

BAB IV

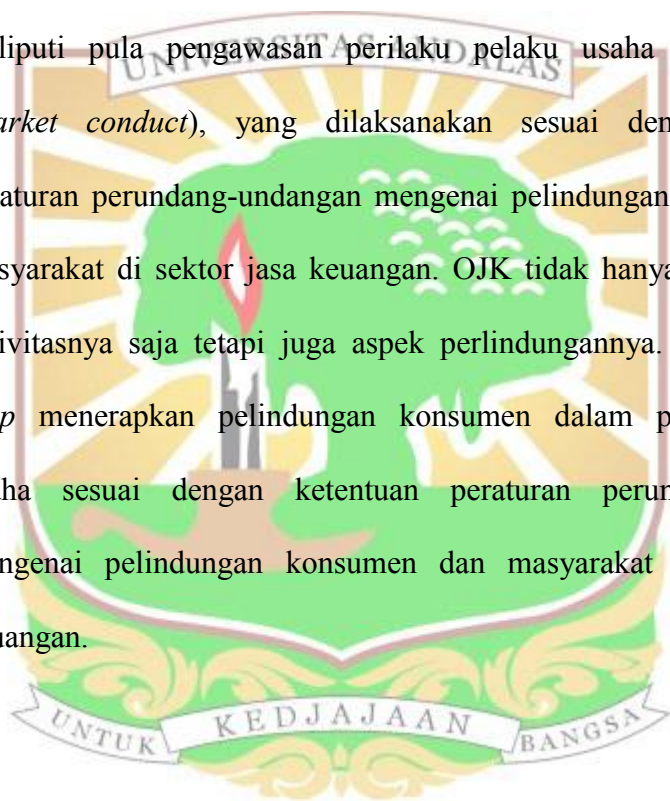
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai kedudukan koperasi *open loop* pasca disahkannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan sektor Keuangan maka dapat diberikan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Kedudukan koperasi *open loop* yang menjadi Lembaga Jasa Keuangan berdasarkan UUP2SK yang menimbulkan permasalahan diantaranya ada ketidakpastian hukum yang timbul karena tidak diatur jelas mengenai tata kelola terhadap badan usaha dan tidak adanya arah yang jelas mengenai bagaimana prinsip badan usaha dilaksanakan dan bertentangan dengan UU Perkoperasian. Mengacu kepada efektivitas sistem hukum, adanya aspek budaya koperasi yang bertentangan dengan UU Perkoperasian dan kurangnya pengawasan dan pembinaan yang terjadi di lapangan oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU P2SK.
2. Pengawasan Koperasi *open loop* oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan cara langsung (*on-site*) dan secara tidak langsung (*off-site*). Pengawasan tidak langsung dilaksanakan secara rutin melalui laporan, termasuk pemantauan tingkat kemacetan atau Non-Performing Loan (NPL). Sementara itu, pengawasan secara langsung

(*on-site*) sewaktu-waktu juga dilaksanakan jikalau adanya indikasi dari laporan keuangan yang salah atau NPL terlalu tertinggi. Selain melakukan pengawasan aktif, OJK juga menerapkan *Standart Operating Procedure* (SOP) yang cukup ketat, termasuk pemberian sanksi administratif dan sanksi denda atas keterlambatan pelaporan, seperti Laporan APU PPT (analisis dan pencegahan pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme). Pengawasan terhadap Koperasi meliputi pula pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (*market conduct*), yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. OJK tidak hanya melihat aspek aktivitasnya saja tetapi juga aspek perlindungannya. Koperasi *open loop* menerapkan perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.



B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengacu kepada regulasi, harus adanya pembenahan mengenai kebijakan yang berlaku baik dalam bentuk harmonisasi antara peraturan perundan-undangan antara UU Perkoperasian dan UU P2SK, serta memberikan kepastian hukum terhadap nasabah baik non

pengurus maupun pengurus dan teknis perlindungan terhadap nasabah koperasi *open loop* dengan maksud menciptakan kegiatan usaha yang terpercaya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip budaya koperasi.

2. Mengacu kepada koperasi, harus adanya ketegasan mengenai entitas koperasi sebagaimana kekhawatiran yang terjadi yaitu tidak jelasnya substansi dari suatu koperasi yang mana beroperasi layaknya bank sehingga secara formil harus disesuaikan dengan substansinya.
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu meningkatkan pembinaan atau pelatihan terhadap Koperasi yang bergerak pada sektor jasa keuangan (*open loop*). Diperlukan program pelatihan dan pendampingan yang rutin bagi koperasi *open loop*, khususnya dalam hal pemahaman tentang regulasi, pelaporan keuangan, manajemen risiko, dan penerapan prinsip perlindungan konsumen. OJK juga diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan yang dilakukan.
4. Kementerian Koperasi dan UKM beserta OJK perlu merumuskan pedoman operasional yang lebih spesifik, jelas, dan aplikatif. Hal ini penting untuk memastikan koperasi *open loop* tetap berjalan sesuai dengan prinsip koperasi dan tidak menyimpang dari jati diri koperasi maupun budaya koperasi itu sendiri.